



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 42TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang *e-government*, dibutuhkan programmer yang kompetitif dan mampu menghasilkan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan besaran honorariumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
 BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Jumlah paket 1 s.d. 5	OP	350.000
	b. Jumlah paket 6 s.d. 10	OP	375.000
	c. Jumlah paket 11 s.d. 15	OP	400.000
	d. Jumlah paket 16 s.d. 20	OP	425.000
	e. Jumlah paket di atas 20	OP	450.000
1.2	KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Sekretaris	OB	1.450.000
	c. Anggota	OB	1.400.000
2	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
2.1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	600.000
2.2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp.100 juta	PP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta	PP	550.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	PP	650.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	PP	700.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	PP	750.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	PP	900.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	PP	1.000.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	PP	1.100.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	PP	1.200.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	PP	1.300.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.75 miliar	PP	1.400.000
3	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
3.1	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PUSAT)		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	10.000.000
	b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	5.000.000
	c. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	2.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	1.250.000
	e. Moderator	OK	700.000
	f. Pembawa Acara	OK	400.000
3.2	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PROVINSI)		
	a. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	2.500.000
	b. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.250.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	750.000
	d. Moderator	OK	500.000
	e. Pembawa Acara	OK	300.000
3.3	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI KABUPATEN)		
	a. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	400.000
	c. Pejabat Eselon IV ke bawah /yang disetarakan	OJ	250.000
	d. Moderator	OK	350.000
	e. Pembawa Acara	OK	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019 (Rp)
1	2	3	4
4	HONORARIUM PROGRAMMER	OB	5.000.000
5	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	5.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	13.000
	b. Golongan II	OJ	17.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000
	5.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	35.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan IV	OH	41.000
6	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP)		
	6.1 Uang Lembur	OJ	20.000
	6.2 Uang Makan Lembur	OH	30.000
7	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	a Uang Lembur	OJ	13.000
	b Uang Makan Lembur	OH	30.000
8	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)		
	8.1 Golongan I dan II	Orang/Kali	100.000
	8.2 Golongan III	Orang/Kali	150.000
	8.3 Golongan IV	Orang/Kali	300.000
9	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Orang/Kali	85.000
10	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM KOTA	OH	150.000
11	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	25.000
12	BAHAN BAKAR MINYAK/PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	12.1 KENDARAAN RODA 4		
	a. Operasional Eselon II	Unit/Thn	5.000.000
	b. Operasional Eselon III	Unit/Thn	3.000.000
	c. Operasional	Unit/Thn	11.000.000
	12.2 OPERASIONAL KENDARAAN RODA 2	Unit/Thn	1.250.000
13	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS		
	13.1 KERETA API		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	75.000
	b. Angkutan	m3	Sesuai tarif berlaku
	13.2 TRUCK		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000
	b. Angkutan	km/m3	400
	13.3 ANGKUTAN LAUT/SUNGAI		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000
	b. Angkutan	m3	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku
	13.4 ALAT ANGKUTAN LAINNYA		Sesuai tarif berlaku
14	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	14.1 PEJABAT NEGARA	Per Hari	Biaya Riil
	14.2 RODA 4	Per Hari	650.000
	14.3 RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	2.400.000
	14.4 RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	3.400.000
15	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	a. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	600.000
	b. Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Stel	490.000
	c. Pakaian Kerja Satpam	Stel	900.000
	d. Pakaian Kerja Dokter	Stel	750.000

16. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019			
			TARIF HOTEL (Rp.)			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	OH	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33	PAPUA	OH	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

17. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG
17.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019 (Rp.)
1	2	3	4
1	ACEH	OH	Rp 410.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 420.000
3	RIAU	OH	Rp 420.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 420.000
5	JAMBI	OH	Rp 420.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 430.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 430.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 430.000
9	BENGKULU	OH	Rp 430.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 460.000
11	BANTEN	OH	Rp 420.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 480.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 580.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 420.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 470.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 460.000
17	BALI	OH	Rp 530.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 490.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 480.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 410.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 430.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 480.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 480.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 420.000
26	GORONTALO	OH	Rp 420.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 460.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 480.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 420.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 430.000
31	MALUKU	OH	Rp 430.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 480.000
33	PAPUA	OH	Rp 630.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 530.000

17.2 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019 (Rp.)		
			DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA	LUAR KOTA DI DALAM WILAYAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT
1	2	3	4	5	6
1	TINGKAT A				
	- Bupati/Ketua DPRD	OH	1.500.000	1.000.000	750.000
	- Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	1.200.000	800.000	750.000
2	TINGKAT B	OH	950.000	500.000	250.000

18 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT/ BIMTEK
1	2	3	4	5	6
1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	OH	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 110.000

19 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5	6
1	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	OH	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000

20 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAINNYA)

20.1 PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PAKET	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5	6
1	HALFDAY	OP	Rp 323.000	Rp 317.000	Rp 242.000
2	FULLDAY	OP	Rp 490.000	Rp 487.000	Rp 340.000
3	FULLBOARD	OP	Rp 1.382.000	Rp 1.267.000	Rp 1.031.000

20.2 UANG SAKU KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019		
			FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	UANG SAKU KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung. Untuk batasan besaran paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Paket.

Contoh :

- 1) Perhitungan untuk pekerjaan 2 paket, honor yang diterima = 2 x Rp.350.000,- = Rp.700.000,-
- 2) Perhitungan untuk pekerjaan 8 paket, honor yang diterima = 8 x Rp.375.000,- = Rp.8.000.000,-

b. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang.

Besaran honorarium diberikan dengan ketentuan Orang Bulan (OB).

2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

Keterangan:

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan dalam hal pada bulan tersebut ada penerimaan hasil pekerjaan. Untuk permintaan pembayaran dilampiri dengan bukti berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Jika yang ditunjuk untuk menerima hasil pekerjaan adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, maka tidak diperlukan lagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, demikian sebaliknya.

3. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

a. Dalam hal narasumber berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) berasal dari luar unit SKPD penyelenggara;
- 2) berasal dari unit SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat;
- 3) dalam hal kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

- b. Honorarium moderator diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/ kegiatan sejenis.
- c. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang melaksanakan tugas untuk memandu acara dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/masyarakat.

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

4. Honorarium Programmer

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Non ASN yang diangkat oleh Bupati untuk mengimplementasikan rancangan sistem analis yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.

Besaran honorarium diberikan kepada programmer yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan Orang Bulan (OB).

5. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 14 (empat belas) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

6. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap)

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan :

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 14 (empat belas) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

7. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari sebagaimana penjelasan angka 5 .

Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

8. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya)

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/Lembaga Lainnya/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- b. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- c. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi.

9. Satuan Biaya Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Kota

Satuan biaya uang transpor perjalanan dinas di dalam kota merupakan penggantian biaya transpor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Biaya transpor perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

- b. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sesuai dengan biaya *riil*. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran *riil* maka diberikan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Catatan:

Biaya Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

10. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Kota

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemerintah (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

11. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

12. Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional

Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional hanya dibayarkan berdasarkan bukti pembelian dari SPBU atau kios BBM.

Catatan:

Penggunaan kendaraan dinas operasional didasarkan pada surat penugasan.

13. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

14. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bagi Pejabat Negara, roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan :

Untuk satuan biaya sewa kendaraan selain bagi Pejabat Negara, roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.

15. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Catatan :

Dalam pengertian pakaian dinas termasuk :

- a. Pakaian Dinas Harian (Pakaian Seragam Harian, Pakaian Seragam Lapangan, Pakaian Seragam Upacara)
- b. Pakaian Hari-hari tertentu (Korpri, batik)
- c. Pakaian Adat
- d. Pakaian Olah Raga

16. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara tidak menggunakan biaya penginapan maka pegawai tersebut diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

17. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat Tingkat A (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD) dan pejabat Tingkat B (eselon II dan Anggota DPRD) pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Kepada pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas diluar kedudukan, jika dalam pelaksanaan pendidikan untuk makan (siang dan malam) ditanggung oleh panitia pelaksana (tertuang dalam lampiran pada undangan) maka uang harian dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) uang harian pada hari pelaksanaan, sedangkan untuk H-1 dan H+1 diberikan secara penuh.

Pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost*.

18. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transpor lokal dan uang saku) Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, dibuktikan dengan jangka waktu yang tertuang dalam SPD.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transpor lokal dan uang saku) Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam maupun yang diselenggarakan di luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan diklat diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Catatan :

Untuk SKPD yang berkedudukan di wilayah kota Pangkalan Bun, batas dalam kota adalah Desa Pasir Panjang dan seluruh kelurahan di Kecamatan Arut Selatan.

19. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam dan Perjalanan Dinas Luar Kota di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan perencanaan kebutuhan biaya penginapan perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam pelaksanaannya menggunakan metode *at cost* (sesuai biaya *riil*) dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai.

20. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

20.1 Paket kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon II lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/yang disetarakan;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday* dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah.

20.2 Uang Saku Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

Uang saku kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang saku kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/ pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH